



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada kabupaten Kapuas Hulu.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pembentukan kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.
15. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
16. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan tokoh adat dan tokoh agama serta unsur lain yang terkait.

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pembentukan kelurahan baru di luar kelurahan yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran, penggabungan dan atau perubahan Desa menjadi Kelurahan;

Pasal 4

- (1) Didalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.500 jiwa atau 500 KK sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 KK;
 - b. luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan Kerukunan hidup beragama dalam hubungan dengan adat istiadat;
 - d. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana pemerintahan;
 - f. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - g. ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.

- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

Pasal 5

Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dihapus dan atau digabung dengan kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam Musyawarah Masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan diusulkan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan dari hasil Musyawarah Masyarakat Kelurahan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan Camat;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan.

Pasal 7

- (1) Terhadap kelurahan yang akan dihapus dan atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bupati setelah menerima usulan dari Lurah yang disertai dengan alasan-alasannya;
- (2) Jika menurut hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memungkinkan Kelurahan yang bersangkutan untuk dihapus dan atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Bupati terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat kelurahan yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Lurah;
- (3) Setelah ada Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengusulkan kepada Bupati dengan dilampiri:
 - a. daftar nama Kelurahan Induk dan Peta wilayah kelurahan;
 - b. peta wilayah kelurahan induk dan peta wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - c. data jumlah penduduk dan luas wilayah kelurahan hasil penghapusan dan atau penggabungan;
 - d. keputusan Lurah.

Bagian Keempat Perubahan Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 8

- (1) Desa-desanya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat dibentuk menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati dengan melalui Camat;
- (3) Perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kewenangan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 10

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa dari desa-desa berubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten.

Pasal 11

- (1) seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah desa dengan perubahannya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Perubahan sebagai akibat status desa menjadi kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 12

Dalam Peraturan Daerah pembentukan kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas kelurahan, peta kelurahan yang dibentuk.

Bagian Kelima

Mekanisme Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kehidupan masyarakat kelurahan dapat dimekarkan;
- (2) Kelurahan hasil pemekaran pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2);
- (3) Pemekaran Kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat kelurahan, kemudian diusulkan oleh Kepala Kelurahan melalui Camat kepada Bupati;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD guna ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat kelurahan;
- (2) Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat yang bersangkutan.